

44
Nomor : 256/V-AU/B.V/74.
Tanggal : 2 Mei 1974.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- MENINGBANG :
- a. bahwa dianggap perlu untuk mengadakan usaha rasionalisasi dalam rangka lebih meng-effektifkan dan meng-officienkan cara kerja dari Badan yang disebut Publications Board Departemen Kesehatan.
 - b. bahwa Badan tersebut dianggap masih diperlukan adanya, guna penentuan policy bagi usaha-usaha penerbitan dan perpustakaan Departemen Kesehatan.

- MENGINGAT :
- 1. U.U. No.9/1960, tentang Pokok-pokok Kesehatan.
 - 2. S.K. Menkes. No. 552/X/AU/Pen.Perp/B.V/1969, tanggal 10 Oktober 1969.
 - 3. S.K. Menkes. No. 114/I-AU/B.V/72, tanggal 21 Pebruari 1972, tentang pembentukan Publications Board.

M E M U T U S K A N :

- Pertama : Memperbaiki penetapan mengenai Pembentukan Publications Board Departemen Kesehatan dengan tugas :
"mempertimbangkan serta menentukan bahan-bahan penerbitan Departemen Kesehatan dalam pelbagai bentuk/macam, isi, jumlah dan sebagainya".
- Kedua : Publications Board berfungsi sebagai Badan yang membantu Sekretaris Jenderal (c.q. Bagian Penerbitan dan Perpustakaan, Biro V) dalam usaha pengembangan dan peningkatan penerbitan dan pengadaan literatur dalam bidang kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas2nya Publications Board dibantu oleh Editor dan Staf Editor.
- Keempat : Publications Board secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
- Kelima : Publications Board yang diperbaiki mempunyai anggota2 sebagai berikut :
Ketua : dr. Wirjawan Djojosegito MPH (Kep.Biro V).
Wakil Ketua : Prof.Dr.Kusumanto Setyonegoro (Kep.Dit.Kos. Jiwa).

Sekretaris :


Sekretaris : Ny. Yoyoh Wartomo S.H. (Kop.Bag.Pen.Perp).
Anggota2 : 1. Dr. J. Leimena.
2. dr. R. Hapsoro DFH (Kep.Biro I).
3. dr. Suharto U. (Ditjen P. K.).
4. Drs. Sirat Atmodjo (Ditjen Farmasi).
5. dr. Astuti (L.R.K.N.).
6. dr. Made Kartaharta (Ditjen P.4.M.).
7. dr. Subagyo Purwodiharjo (BKKB Dep.Kes.).

Keenan : Segala pengeluaran serta pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Publications Board dibebankan kepada anggaran Pembangunan (Pelita) Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Biro V,
m.a. : 09208. 3773. 241. 01.

Ketujuh : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila ternyata kemudian ada kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 2 Mei 1974.

A.n. ~~MENTERI~~ KESEHATAN R.I.
Sekretaris Jenderal,


DJAKA SUTADIMURIA

Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta.
2. Para Dirjen, Sekjen dan Irjen Dep.Kes.R.I.
3. Yang bersangkutan.
4. Ikes dan Dokabu di seluruh Indonesia.